

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 5/ 7 /PBI/2003  
TENTANG  
KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF BAGI BANK SYARIAH

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kinerja dan kelangsungan usaha bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sangat dipengaruhi oleh kualitas dari penanaman dana;
  - b. bahwa dalam rangka menjaga kinerja yang baik dan pengembangan usaha yang senantiasa sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, maka pengurus bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib menjaga kualitas aktiva produktif;
  - c. bahwa produk penanaman dana dalam bentuk aktiva produktif bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah memiliki karakteristik yang unik dan beragam;
  - d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang kualitas aktiva produktif bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF BAGI BANK SYARIAH

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Syariah adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
2. Unit Usaha Syariah, yang untuk selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah;
3. Unit Syariah adalah satuan kerja khusus dari kantor cabang atau kantor cabang pembantu bank umum konvensional yang kegiatan usahanya melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah dalam rangka persiapan perubahan menjadi kantor cabang syariah;
4. Aktiva Produktif adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia;
5. Pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad *Mudharabah* dan atau *Musyarakah* dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil;

6. Mudharabah ...

6. *Mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya;
7. *Musyarakah* adalah perjanjian di antara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya;
8. Piutang adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan akad *Murabahah, Salam, Istishna* dan atau *Ijarah*;
9. *Murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana Bank Syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara Bank Syariah dan nasabah;
10. *Salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu;
11. *Istishna* adalah perjanjian jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual;
12. *Ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa;
13. *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara Bank Syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran

sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu;

14. Surat Berharga Syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan atau pasar modal antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikat reksadana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah;
15. Penempatan adalah penanaman dana Bank Syariah pada Bank Syariah lainnya dan atau Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah antara lain dalam bentuk giro dan atau tabungan Wadiah, deposito berjangka dan atau tabungan Mudharabah, Pembiayaan yang diberikan, Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA) dan atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah;
16. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank Syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat Bank Syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah;
17. Perusahaan Yang Bergerak di Bidang Keuangan Syariah adalah Bank Syariah, Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah, dan perusahaan di bidang keuangan lain berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku antara lain sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan;
18. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal Bank Syariah dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan atau piutang

(*debt to equity swap*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank Syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah;

19. Proyeksi Pendapatan (PP) adalah perkiraan pendapatan yang akan diterima Bank Syariah dari nasabah atas pembiayaan yang diberikan dengan jumlah dan tanggal jatuh tempo yang disepakati antara Bank Syariah dan nasabah;
20. Realisasi Pendapatan (RP) adalah pendapatan yang diterima Bank Syariah dari nasabah atas pembiayaan yang diberikan;
21. Transaksi Rekening Administratif adalah komitmen dan kontinjensi (*Off Balance Sheet*) berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank garansi, akseptasi/endosemen, *Irrevocable Letter of Credit* (L/C) yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas dasar L/C berjangka, *standby L/C* dan garansi lain berdasarkan prinsip syariah;
22. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip *Wadiah*;
23. *Wadiah* adalah perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak yang dipercaya untuk menjaga dana titipan tersebut;
24. Daerah tertentu adalah daerah yang menurut penilaian Bank Indonesia memerlukan penanganan khusus untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah dan telah ditetapkan oleh pemerintah antara lain Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Maluku, Provinsi Papua, Kabupaten Sambas di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kota Waringin Timur di Provinsi

Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah.

#### Pasal 2

- (1). Penanaman dana Bank Syariah pada Aktiva Produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- (2). Pengurus Bank Syariah wajib memantau dan mengambil langkah-langkah antisipasi agar kualitas Aktiva Produktif senantiasa dalam keadaan lancar.

### BAB II

#### TATA CARA PENILAIAN

#### Pasal 3

- (1) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan, Piutang dan atau *Qardh* dinilai berdasarkan:
  - a. prospek usaha;
  - b. kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas nasabah; dan
  - c. kemampuan membayar.
- (2) Kualitas Pembiayaan ditetapkan menjadi 4 (empat) golongan yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet;
- (3) Kualitas Piutang dan *Qardh* ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet;
- (4) Penilaian terhadap prospek usaha, kondisi keuangan nasabah dan

kemampuan ...

kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan lampiran dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

#### Pasal 4

- (1) Penilaian terhadap kualitas Pembiayaan yang dilakukan berdasarkan kemampuan membayar mengacu pada ketepatan pembayaran angsuran pokok dan atau pencapaian rasio antara Realisasi Pendapatan (RP) dengan Proyeksi Pendapatan (PP).
- (2) PP dihitung berdasarkan pada analisis kelayakan usaha dan arus kas masuk nasabah selama jangka waktu pembiayaan.
- (3) Bank Syariah dapat mengubah *PP* berdasarkan kesepakatan dengan nasabah sepanjang terdapat perubahan atas kondisi ekonomi makro, pasar dan politik yang mempengaruhi usaha nasabah.
- (4) Bank Syariah wajib mencantumkan PP dan perubahan PP dalam perjanjian pembiayaan antara Bank Syariah dengan nasabah dan harus terdokumentasi secara lengkap.

#### Pasal 5

- (1) Pembayaran angsuran pokok Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diangsur selama jangka waktu Pembiayaan sesuai dengan kesepakatan antara Bank Syariah dan nasabah.
- (2) Apabila jangka waktu pembiayaan lebih dari satu tahun, pembayaran angsuran pokok Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib

diangsur secara berkala sesuai dengan proyeksi arus kas masuk (*cash inflow*) usaha nasabah.

- (3) Pembayaran angsuran pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan dalam perjanjian pembiayaan antara Bank Syariah dengan nasabah dan harus terdokumentasi secara lengkap.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal nasabah Bank Syariah memiliki beberapa rekening Pembiayaan, Piutang dan atau *Qardh* dengan kualitas yang berbeda, maka kualitas rekening secara keseluruhan dinilai mengikuti kualitas yang terburuk.
- (2) Kualitas setiap rekening Pembiayaan, Piutang dan atau *Qardh* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikembalikan menjadi kualitas yang sebenarnya sepanjang terdapat bukti-bukti dan dokumentasi yang cukup untuk menyatakan kepastian pemenuhan dan kelancaran pembayaran dari nasabah yang dinilai berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan membayar;
- (3) Dalam hal kualitas yang terburuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah rekening Piutang dan atau *Qardh* dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus maka kualitas rekening dinilai secara masing-masing.

#### Pasal 7

- (1) Kualitas Surat Berharga Syariah ditetapkan menjadi 2 (dua) golongan yaitu lancar dan macet.

(2) Penggolongan kualitas Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Lancar:

1. Surat Utang Pemerintah;
2. Surat Berharga Pasar Uang Syariah yang belum jatuh tempo;
3. Surat Berharga Komersial yang sesuai dengan prinsip syariah dan belum jatuh tempo dengan peringkat IdA1, IdA2, IdA3, IdA4 sebagaimana ditetapkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo), atau yang setingkat dengan itu dari lembaga pemerintah yang memiliki reputasi baik dan dikenal luas oleh masyarakat;
4. Obligasi berdasarkan prinsip syariah yang dicatat dan diperdagangkan di Pasar Modal serta belum jatuh tempo dengan realisasi pendapatan berupa bagi hasil/*margin/fee* sesuai dengan jumlah dan waktu yang disepakati;
5. Sertifikat Reksadana berdasarkan prinsip syariah yang memiliki nilai aktiva bersih lebih besar dari pada nilai investasi awal, memiliki likuiditas yang tinggi dan tingkat risiko yang rendah;
6. Surat Berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah antara lain *Medium Term Note* dan atau surat berharga yang diterbitkan lembaga keuangan yang tergabung dalam Pasar Keuangan Islam Internasional (*International Islamic Financial Market*) atau *Islamic Development Bank* yang mempunyai prospek pengembalian serta mengikuti ketentuan untuk Surat Berharga Komersial atau Obligasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4;

b. Macet ...

- b. Macet, apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

#### Pasal 8

(1) Penyertaan Modal dengan pangsa Bank Syariah kurang dari 20% (dua puluh perseratus) wajib dicatat dengan metode biaya (*cost method*) dan penggolongan kualitas ditetapkan sebagai berikut:

- a. Lancar, apabila berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit, perusahaan tempat Bank Syariah melakukan penyertaan memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian kumulatif;
- b. Kurang lancar, apabila berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit, perusahaan tempat Bank Syariah melakukan penyertaan mengalami kerugian sampai dengan 25 % (dua puluh lima perseratus) dari modal perusahaan;
- c. Diragukan, apabila berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit, perusahaan tempat Bank Syariah melakukan penyertaan mengalami kerugian lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) dari modal perusahaan;
- d. Macet, apabila berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit, perusahaan tempat Bank Syariah melakukan penyertaan mengalami kerugian lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari modal perusahaan;

(2) Penyertaan Modal dengan pangsa Bank Syariah 20% (dua puluh perseratus)

atau lebih wajib dicatat dengan metode ekuitas (*equity method*) dan digolongkan lancar.

- (3) Ketentuan lain yang berkaitan dengan Penyertaan Modal mengacu pada Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam penyertaan modal.

#### Pasal 9

- (1) Kualitas Penyertaan Modal Sementara dinilai berdasarkan jangka waktu penyertaan yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku dan kemungkinan penjualan Penyertaan Modal Sementara dalam jangka waktu tersebut.
- (2) Kualitas Penyertaan Modal Sementara ditetapkan sebagai berikut :
  - a. lancar, apabila belum melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun;
  - b. kurang lancar, apabila telah melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun namun belum melebihi jangka waktu 4 (empat) tahun;
  - c. diragukan, apabila telah melebihi jangka waktu 4 (empat) tahun dan belum melebihi 5 (lima) tahun;
  - d. macet, apabila Penyertaan Modal Sementara belum ditarik kembali meskipun Perusahaan nasabah telah memiliki laba kumulatif.
- (3) Bank Indonesia dapat menurunkan kualitas Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila terdapat bukti yang memadai bahwa :
  - a. penjualan Penyertaan Modal Sementara diperkirakan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah dari nilai buku; dan atau

b. penjualan ...

- b. penjualan Penyertaan Modal Sementara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun diperkirakan sulit untuk dilakukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyertaan Modal Sementara mengacu pada Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam penyertaan modal.

#### Pasal 10

- (1) Kualitas Penempatan dinilai berdasarkan pada ketepatan pembayaran angsuran pokok dan atau rasio pencapaian antara Realisasi Pendapatan (RP) dengan Proyeksi Pendapatan (PP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan menjadi 4 (golongan) yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

#### Pasal 11

Kualitas Transaksi Rekening Administratif digolongkan dan dinilai sesuai dengan ketentuan penggolongan kualitas Pembiayaan dan atau Piutang untuk masing-masing transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### Pasal 12

- (1) Penilaian atas kualitas Pembiayaan, Piutang, *Qardh* dan Transaksi Rekening Administratif yang berjumlah sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk nasabah individual atau nasabah grup hanya didasarkan

atas kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c.

- (2) Penilaian atas kualitas Pembiayaan, Piutang, *Qardh* dan Transaksi Rekening Administratif yang berjumlah lebih besar dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) baik untuk nasabah individual atau nasabah grup didasarkan atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (3) Penggolongan kualitas Pembiayaan, Piutang, *Qardh* dan atau Transaksi Rekening Administratif untuk daerah tertentu yang berjumlah sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk nasabah individual atau nasabah grup hanya didasarkan atas kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c.

### Pasal 13

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia yang dimiliki oleh Bank Syariah digolongkan lancar.

### Pasal 14

Kualitas Aktiva Produktif wajib dinilai secara bulanan.

### Pasal 15

- (1) Penanaman dana Bank Syariah dalam bentuk Aktiva Produktif wajib didukung dengan dokumen yang lengkap;
- (2) Kualitas Aktiva Produktif yang oleh Bank Syariah telah ditetapkan lancar

dan ...

dan dalam perhatian khusus akan diturunkan oleh Bank Indonesia menjadi setinggi-tingginya kurang lancar, apabila dokumentasi nasabah tidak dapat memberikan informasi yang cukup.

#### Pasal 16

Penempatan pada Bank Syariah lain dan Surat Berharga dari Bank Syariah yang diendos oleh bank lain yang ikut serta dalam Program Penjaminan Pemerintah digolongkan Lancar selama Program Penjaminan Pemerintah berlaku dan Bank Syariah ikut dalam program penjaminan.

### BAB III

#### SANKSI

#### Pasal 17

Bank yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 4 ayat (4), Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 14, dan Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penurunan tingkat kesehatan; dan atau
- c. penggantian pengurus.

- 16 -

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 18

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif dinyatakan tidak berlaku bagi Bank Syariah.

##### Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 19 Mei 2003

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 55

BPS